



Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama

Issn: 2407-9146 (Print)

Issn: 2549-5666 (Online)

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah>

Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama/Vol. 5, No. 1, 2019 (1-13)

Prinsip Dan Implementasi “Kebebasan” Dalam Sistem Ekonomi Islam

Haqiqi Rafsanjani

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Abstrak

Jurnal ini membahas tentang konsep kebebasan dalam Sistem Ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi Islam arti dari kebebasan dapat dimaknai ke dalam dua perspektif, yaitu: perspektif teologi dan perspektif ushul fiqh. Berdasarkan pada perspektif teologi, maka arti kebebasan dapat dimaknai bahwa manusia memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan-pilihannya. Salah satu indikator bahwa manusia memiliki kebebasan dalam memilih yaitu adanya pemberian reward dan punishment. Semua pilihan-pilihannya nanti akan dipertanggung jawabkan di akhirat.

Sementara itu, kebebasan dalam perspektif ushul fiqh memiliki arti bahwa dalam hal muamalah, manusia bebas untuk melakukan sesuatu kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Hal tersebut berdasarkan pada kaidah yang sangat populer yaitu “Pada dasarnya dalam kegiatan muamalah segala sesuatu dibolehkan kecuali jika terdapat dalil yang melarangnya”.

Kata Kunci: Sistem Ekonomi Islam, Kebebasan

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kebebasan merupakan salah satu kata yang mempunyai banyak arti. Setiap orang akan memiliki definisi yang berbeda-beda satu sama lain tentang arti kata kebebasan. Kebebasan juga bisa dimaknai dari berbagai sudut pandang/perspektif, salah satunya yaitu dalam perspektif ekonomi. Ekonomi merupakan segala aktivitas yang dikerjakan oleh individu-individu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup berdasarkan pada sumber daya yang cukup. Jika ekonomi di lihat sebagai sebuah sistem, maka kita mengenal 3 (tiga) sistem dalam ekonomi. Diantaranya yaitu; sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi Islam. Ketiga sistem itu memiliki mekanisme yang berbeda dalam mengatur kegiatan ekonominya, akan tetapi memiliki sebuah tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan ekonomi.

Sistem ekonomi sosialis berpandangan bahwa negara harus mempunyai kontrol penuh terhadap semua pengelolaan sumber daya alam, sehingga individu tidak memiliki hak sama sekali atas pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, arti kebebasan dalam sistem ekonomi sosialis mutlak dipegang oleh pemerintah. Individu/rakyat tidak akan mengenal kata kebebasan dalam sistem ekonomi sosialis tersebut.

Kebalikan dengan sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi kapitalis berpandangan bahwa keadilan ekonomi dan kesejahteraan ekonomi akan terwujud jika kebebasan diberikan seluas-luasnya oleh individu dalam mengelola sumber daya alam. Pemerintah tidak diberikan kewenangan sama sekali dalam pengelolaan sumber daya alam, karena apabila pemerintah ikut campur dalam aktivitas perekonomian malah akan dianggap mengganggu sehingga menghambat terwujudnya keadilan ekonomi dan kesejahteraan ekonomi.

Kedua sistem ekonomi tersebut diatas memiliki kesamaan yaitu memisahkan antara kegiatan ekonomi dengan agama. Sementara itu, sistem ekonomi Islam memiliki pandangan yang sangat berbeda dengan kedua sistem tersebut diatas. Dalam sistem ekonomi Islam agama menjadi bagian dari aktivitas ekonomi dan mempunyai peran penting dalam terwujudnya keadilan ekonomi dan kesejahteraan.

Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi Islam arti dari kebebasan dapat dimaknai ke dalam dua perspektif, yaitu: perspektif teologi dan perspektif ushul fiqh. Berdasarkan pada perspektif teologi, maka arti kebebasan dapat dimaknai bahwa manusia memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan-pilihannya. Salah satu indikator bahwa manusia memiliki kebebasan dalam memilih yaitu adanya pemberian reward dan punishment. Semua pilihan-pilihannya nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat.

Sementara itu, kebebasan dalam perspektif ushul fiqh memiliki arti bahwa dalam hal muamalah, manusia bebas untuk melakukan sesuatu kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Hal tersebut berdasarkan pada kaidah yang sangat populer yaitu “Pada dasarnya dalam kegiatan muamalah segala sesuatu dibolehkan kecuali jika terdapat dalil yang melarangnya”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam jurnal ini adalah:

1. Bagaimana prinsip kebebasan dalam sistem ekonomi Islam?
2. Bagaimana implementasi kebebasan dalam sistem ekonomi Islam?

2. Pembahasan

2.1. Definisi Kebebasan

Berdasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “Bebas” memiliki beberapa arti: 1) lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya dengan leluasa), 2) lepas dari (kewajiban, tuntutan, perasaan takut, dan sebagainya), 3) tidak dikenakan (pajak, hukuman, dan sebagainya), 4) tidak terikat atau terbatas oleh aturan dan sebagainya, 5) merdeka (tidak dijajah, diperintah, atau tidak dipengaruhi oleh negara lain atau kekuasaan asing), 6) tidak terdapat (didapati) lagi. Sementara itu, arti dari kata “Kebebasan” yaitu keadaan bebas; kemerdekaan.

Berdasarkan pada definisi tersebut, maka kebebasan yang sesungguhnya tidak dapat dinikmati atau dicapai tanpa pengorbanan dari individu-individu untuk pembangunana masyarakat yang baik tanpa mempraktikkan keadilan. Dengan

kata lain, kita dapat mendefinisikan kebebasan sebagai kondisi mental atau kondisi roh. Kebebasan adalah kontrol diri.

2.2. Sejarah Kebebasan Dalam Islam

Allah SWT. telah memberikan kebebasan untuk menentukan pilihan-pilihannya sejak manusia pertama yaitu nabi Adam AS diciptakan. Pada saat itu nabi Adam AS masih tinggal di dalam surga dan Allah SWT memberikan kebebasan kepada nabi Adam untuk memakan apa saja yang dia kehendaki kecuali salah satu buah yang dilarang untuk didekati. Hal tersebut dijelaskan dalam (QS. Al-Baqarah: 35)

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٥﴾

Artinya:

“Dan kami berfirman: "Hai Adam, diamlah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.”

Dalam ayat 35 tersebut, Allah SWT. memberitahukan tentang pemuliaannya terhadap Adam dan isterinya Hawwa’, dimana Allah SWT. membolehkan keduanya untuk berdiam di surga dan menikmati makanan yang ada di dalamnya sesuka hati kecuali sebuah pohon yang tidak boleh didekati dan dimakan buahnya agar keduanya tidak menjadi orang-orang yang zalim.

2.3. Konsep Kebebasan Dalam Sistem Ekonomi Islam

Makna kebebasan dalam sistem ekonomi Islam dapat dijelaskan dalam dua perspektif, yaitu: perspektif Teologi dan perspektif ushul fiqh.

1. Perspektif Teologi

Kebebasan dalam perspektif Teologi berarti bahwa manusia mempunyai kebebasan dalam menentukan pilihan-pilihannya antara yang baik dan buruk dalam pengelolaan sumber daya alam yang telah disediakan oleh Allah SWT. Kebebasan dalam menentukan pilihan-pilihan tersebut melekat pada diri manusia. Manusia sebagai ciptaan Allah yang paling sempurna diantara makhluk lainnya

telah dianugerahi akal agar dapat dipergunakan untuk berfikir untuk menentukan mana yang baik dan yang buruk, mana yang masalah dan mafsadah, mana yang manfaat dan mudharat. Berdasarkan pada kebebasan untuk menentukan pilihan yang telah diberikan kepada manusia, maka sudah menjadi hal yang mutlak bahwa manusia harus bertanggungjawab atas segala aktivitas ekonomi yang dijalankan berdasarkan pilihan-pilihannya sendiri.

Berdasarkan pada anugerah akal tersebut, manusia pasti akan mengetahui bahwa melakukan riba merupakan suatu kezaliman yang sangat besar. Namun, apabila manusia tetap melakukan praktik riba yang jelas diharamkan oleh Allah SWT, maka hal tersebut merupakan pilihan bebasnya yang perbuatan tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

Seandainya manusia berkeyakinan bahwa ia melakukan perbuatan itu karena dikehendaki Allah secara jabari, maka tidak logis ia diminta pertanggungjawaban atas penyimpangan perilakunya. Jadi, makna kebebasan dalam konteks ini bukanlah manusia bebas tanpa batas melakukan apa saja, sebagaimana paham liberalisme. Jadi, kebebasan dalam Islam bukan kebebasan mutlak, karena kebebasan seperti itu hanya akan mengarah kepada paradigma kapitalis *laissez faire* dan kebebasan nilai (*value free*).

Dalam filsafat materialisme barat, sebagaimana yang diajarkan Jean Paul Sartre, manusia ditakdirkan bebas dan tuhan tidak ada. Kebebasan manusia tidak terbatas dan bersifat mutlak. Tidak ada nilai-nilai yang transenden yang ditetapkan untuk umat manusia, tidak hukum tuhan dan tidak teori plato dan filosof yunani lainnya. Satu-satunya fondasi untuk nilai-nilai adalah kebebasan manusia itu sendiri. (Jean Paul Sarter, *Being and Nothingness* dalam, Anthony Manser, *Sharter: A Philosopic Study*, 1966).

Dengan demikian, makna kebebasan dalam perspektif teologi Islam adalah manusia mempunyai kebebasan dalam memilih. Adanya pemberian reward dan punishment merupakan suatu indikasi bahwa manusia itu bebas dalam menentukan pilihan-pilihan. Semua keputusan atas pilihan-pilihan yang telah diambil akan ditunjukkan pada hari kiamat untuk dipertanggungjawabkan. Allah berfirman dalam QS. Al-Zalzalah: 7-8:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

Artinya:

“(7) Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. (8) Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.”

Berdasarkan pada ayat tersebut, maka makna kebebasan berarti manusia bebas untuk memilih dan bebas untuk menentukan karena pada akhirnya manusialah yang akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Oleh karena itu, Allah SWT. telah menetapkan reward dan punishment atas segala perbuatan yang telah diperbuat oleh manusia ketika hidup di dunia.

Dengan demikian, makna kebebasan dalam konteks ini bukanlah kebebasan sebagaimana dalam faham liberalisme yang tidak dikaitkan dengan masuliyah diakhirat. Kebebasan dalam perspektif Islam bukanlah kebebasan yang mutlak, karena kebebasan seperti itu hanya akan mengarah kepada paradigma kapitalis mengenai *laissez faire* dan kebebasan nilai (*value free*). Kebebasan dalam perspektif Islam adalah kebebasan yang terkendali (*al-huriyyah al-muqayyadah*).

2. Perspektif Ushul Fiqh

Makna kebebasan dalam perspektif ushul fiqh adalah kebebasan dalam hal muamalah. Islam memberikan jalan seluas-luasnya dimana manusia bebas mengerjakan apa saja dalam hal muamalah sepanjang tidak ada nash yang melarangnya. Hal tersebut berdasarkan pada kaidah yang sangat populer yaitu “Pada dasarnya dalam muamalah segala sesuatu dibolehkan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya”.

Berdasarkan kaidah tersebut, maka sesungguhnya Islam sangat memberikan kebebasan terhadap umat Islam dalam muamalah untuk melakukan inovasi-inovasi apa saja sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya, termasuk misalnya dalam pengembangan teknologi dan diversifikasi produk.

Islam mengakui kebebasan ekonomi, tidak mengingkari atau mengesampingkan seperti yang dilakukan ekonomi sosialis. Akan tetapi, juga

tidak melepaskannya tanpa terkendali seperti pada sistem ekonomi kapitalis. Sikap Islam sejak pertama adalah adil dan lurus.

Pada saat Islam mengakui kebebasan ekonomi, Islam menentukan ikatan-ikatan dengan tujuan untuk mencapai dua hal:

- 1) Agar semua kegiatan ekonomi berdasarkan hukum menurut pandangan Islam
- 2) Terjaminnya hak negara dalam ikut campur baik untuk mengawasi kegiatan ekonomi terhadap individu-individu maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu ditangani oleh individu-individu atau tidak mampu mengeksploitasinya dengan baik.

Kegiatan ekonomi harus berdasarkan syariat kemerdekaan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terikat oleh kewajiban menempatkan kegiatan ini di atas hukum menurut pandangan Islam. Setiap kegiatan ekonomi itu ada hukumnya menurut pandangan Islam, kecuali yang telah oleh nash sebagai haram. Hal tersebut sesuai dengan kaidah “Segala sesuatu pada asalnya adalah boleh”.

2.4. Implementasi Kebebasan Dalam Sistem Ekonomi Islam

Kebebasan dalam sistem ekonomi Islam adalah kebebasan dalam berakhlak. Berakhlak dalam berkonsumsi, berakhlak dalam produksi, dan berakhlak dalam distribusi.

1. Kebebasan Dalam Konsumsi

Ada tiga prinsip dasar konsumsi yang digariskan oleh Islam, yakni konsumsi barang halal, konsumsi barang suci dan bersih, dan tidak berlebihan.

Pertama, Prinsip Halal: seorang muslim diperintah oleh Islam untuk makan-makanan yang halal dan tidak mengambil yang haram. Al-Qur'an menyatakan dalam QS. Al-Maaidah: 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya:

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Kedua, prinsip kebersihan dan menyehatkan. Hal tersebut dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah:168:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Ketiga, prinsip kesederhanaan. Prinsip kesederhanaan dalam konsumsi berarti bahwa orang haruslah mengambil makanan dan minuman sekadarnya dan tidak berlebihan karena makan berlebihan itu berbahaya bagi kesehatan. Hal tersebut dinyatakan dalam QS. Al-A'raaf:31:

﴿ يَبْنِي ۖ آدَمَ خُدُوْا زَيْتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

Artinya:

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

2. Kebebasan Dalam Produksi

Konsep Islam mengenai produksi kekayaan memiliki basis yang amat luas. Allah SWT. telah menciptakan manusia dan mengetahui hakikat manusia itu yang menyukai kekayaan dengan keinginan untuk mengakumulasi, memiliki, serta menikmatinya. Namun, Islam tidak melarang manusia mencari harta. Malahan kita diberitahu oleh al-qur'an bahwa segala sesuatu di dunia ini diciptakan untuk digunakan oleh manusia.

Keinginan manusia untuk memiliki kekayaan selain keturunan, memang amat alami. Manusia menyukai emas, perak, dan sumber-sumber kekayaan lainnya untuk memenuhi keinginannya yang tak kenal habis. Karenanya, ia berjuang

untuk mendapatkan dan memperoleh kekayaan sebanyak yang ia dapat. Islam tidak melarang manusia mencari harta. Malahan, kita diberi tahu oleh Al-Quran bahwa segala sesuatu di dunia ini diciptakan untuk digunakan oleh manusia. Sebagaimana dalam QS. Luqman: 20.

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهْرَةً
وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾

Artinya:

Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah Telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.

Dalam memandang arti penting produksi kekayaan untuk kelangsungan hidup manusia, Al-Qur'an mengizinkan manusia mencari kehidupan dengan cara melakukan perdagangan. QS. Al-Jumu'ah:10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya:

Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

3. Kebebasan Dalam Distribusi

Tujuan dasar Islam adalah mewujudkan kebahagiaan (*falah*) para pemeluknya di dunia dan di akhirat, serta untuk mewujudkan persaudaraan diantara anggota masyarakat muslim. Tujuan ini tidak dapat dicapai jika distribusi kekayaan diantara para anggota masyarakat muslim berlangsung tidak adil, jurang antara si kaya dan si miskin amat lebar serta konflik antar kelas terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam mencoba untuk menegakkan

aturan distribusi kekayaan yang merata diantara anggota masyarakat muslim dengan mengambil tindakan yang amat efektif. Dinyatakan dengan jelas dalam QS. Al-Hasyr: 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya:

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Untuk mewujudkan distribusi kekayaan yang adil, jujur, dan merata, Islam menetapkan tindakan-tindakan yang positif dan prohibitif. Tindakan positif mencakup zakat, hukum pewarisan, dan kontribusi lainnya baik yang bersifat wajib maupun sukarela (sedekah). Tindakan prohibitif mencakup dilarangnya bunga, dilarangnya menimbun, dilarangnya minum dan judi.

4. Implementasi Pasar Persaingan Sempurna

Konsep Islam menyatakan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas (*perfect competition*). Namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang terbungkus oleh *frame* aturan syariah.

Islam sangat menganjurkan pada bentuk pasar persaingan sempurna. Meskipun dalam parakteknnya bentuk pasar monopoli akan selalu tetap ada. Dalam Pasar persaingan sempurna, secara teoritis penjual tidak dapat menentukan harga atau disebut *price taker*, dimana penjual akan menjual barangnya sesuai harga yang berlaku di pasar. Dalam kenyataannya, pasar persaingan sempurna juga

memiliki derajat yang berbeda-beda. Derajat yang paling ekstrem memang penjual tidak dapat menentukan harga sama sekali. Derajat akan semakin mendekati keekstreman bila hal-hal ini terpenuhi:

- 1) Ada banyak penjual
- 2) Pembeli memandang barang sama saja
- 3) Ada kelebihan kapasitas produksi

Semakin banyak penjual berarti semakin banyak pilihan pembeli. Penjual yang harganya lebih tinggi tentu akan ditinggalkan pembeli. Hal inilah yang mendorong penjual untuk mengikuti saja harga yang berlaku di pasar (*price taker*)

Semakin homogen barang yang dijual berarti pembeli semakin tidak memiliki insentif mencari barang di penjual lain. Hal inilah yang mendorong penjual untuk menjual barangnya sama dengan harga yang berlaku di pasar. Tidak ada alasan bagi pembeli untuk membayar lebih untuk barang yang sama.

5. Pembentukan Pengawas Pasar (Al-Hisbah)

Secara terminologi, Ibn Taimiyah mendefinisikan *hisbah* merupakan lembaga yang mempunyai wewenang untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* yang bukan termasuk wewenang *umara* (penguasa). Al-Mawardi mendefinisikan *hisbah* sebagai lembaga yang berwenang menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar*. Ibn Khaldun menyatakan *hisbah* merupakan institusi keagamaan yang termasuk bagian dari *amar ma'ruf nahi munkar* yang merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Definisi tersebut masih sangat umum yang mencakup semua aspek kehidupan, sosial ekonomi, dan agama.

Berdasarkan definisi tersebut, setidaknya ada tiga poin yang penting mengenai hisbah, yaitu: a) Hisbah adalah institusi atau lembaga yang secara khusus dibentuk oleh pemerintah; b) Tugas utama hisbah adalah *amar ma'ruf nahi munkar*; c) Tugas khusus hisbah adalah mengawasi berbagai kegiatan ekonomi di pasar, menjaga mekanisme pasar supaya berjalan normal, dan tidak terdistorsi serta melakukan tindakan korektif ketika terjadi distorsi pasar.

Al-hisbah adalah sebuah institusi ekonomi yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi di pasar, seperti mengawasi harga, takaran dan timbangan, praktik dan jual beli terlarang. Secara khusus, Ibn Taimiyah menjelaskan fungsi ekonomi *muhtasib* adalah (Rozalinda: 2010):

1. Memastikan tercukupinya kebutuhan bahan pokok
2. Pengawasan terhadap industri
3. Pengawasan terhadap jasa
4. Pengawasan atas perdagangan

Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian dalam bab pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebebasan dalam sistem ekonomi Islam kebebasan yang diatur, bukan kebebasan yang bersifat mutlak.
2. Kebebasan dalam sistem ekonomi Islam dalam dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif teologi dan perspektif ushul fiqh.
3. Manusia diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan-pilihannya, dimana pilihan tersebut nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Chaudhry, M. S. 2012. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta. Kencana

Hai Madani, A. 2011. *Freedom and Its Concept In Islam*. 2nd International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences. Singapore

Hawari, M. 2007. *Reideologi Islam*. Bogor. Al-Azhar Pers.

Hidayat, M. 2010. *An Introducing to The Sharia Economic: Pengantar Ekonomi Syariah*.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Karim, A. A. 2012. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada. Edisi Keempat

Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.